



BUPATIPASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PERPANJANGAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN
DISIPLIN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, perlu mengatur tentang Perpanjangan, Pemindahan, Pemberhentian dan Disiplin bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERPANJANGAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN DI SIPLIN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan ;
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan ;
4. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai non PNS yang telah diangkat oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang penghasilannya dibebankan pada APBD;
5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pasuruan ;
6. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan ;
7. Pihak yang berwajib adalah aparat penegak hukum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
8. Uang lepas adalah uang yang diterimakan kepada PTT yang telah memasuki usia pensiun.

BAB II
JENIS-JENIS PTT
Pasal 2

PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten meliputi

- a. penjaga kantor / sekolah ;
- b. petugas kebersihan ;
- c. pemungut pajak / retribusi ;
- d. pengemudi ;
- e. tenaga satuan ketertiban ;
- f. tenaga pendidik/guru ;
- g. staf teknis ;
- h. tenaga operator ;
- i. tenaga kesehatan / medis ;
- j. tenaga administrasi ; dan
- k. penyuluh.

BAB III
PERPANJANGAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Perpanjangan

Pasal 3

- (1) Perpanjangan PTT ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kebutuhan pelaksana pada SKPD yang memerlukan ;
- (2) Perpanjangan PTT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap tahun dan Usia maksimal 56 tahun.

Bagian Kedua

Pemindahan

Pasal 4

Pemindahan PTT ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 5

PTT diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena

- a. diterima menjadi CPNS dan atau diterima pada BUMD/BUMN ;
- b. merangkap tugas pada saat jam kerja ;
- c. meninggal dunia ;
- d. telah mencapai usia 56 tahun ;
- e. adanya kebijakan pengurangan PTT karena penyederhanaan organisasi atau kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan ; dan
- f. atas permintaan sendiri.

Pasal 6

PTT diberhentikan dengan tidak hormat karena :

- a. Dihukum melakukan penyelewengan Ideologi Negara ;
- b. Terbukti melakukan penyelewengan keuangan negara ;
- c. Melanggar isi perjanjian atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
- d. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dengan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

- (1) PTT yang diberhentikan dengan hormat diberikan uang lepas ;
- (2) Besaran uang lepas dihitungkan berdasarkan masa kerja, gaji terakhir dan prosentase ;
- (3) Besaran uang lepas menggunakan rumusan besaran prosentase kali masa kerja kali gaji terakhir ;
- (4) Besaran prosentase ditentukan sebagai berikut :
 - a. prosentase 65% untuk masa kerja 6 s/d 10 Tahun 11 Bulan ;
 - b. prosentase 67,5% untuk masa kerja 11 s/d 15 Tahun 11 Bulan ;
 - c. prosentase 70% untuk masa kerja 16 s/d 20 Tahun 11 Bulan ;
 - d. prosentase 72,5% untuk masa kerja 21 s/d 25 Tahun 11 Bulan ; dan
 - e. prosentase 75% untuk masa kerja lebih dari 25 Tahun.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi PTT yang diberhentikan dengan tidak hormat dan dengan hormat sebagaimana pasal 5 huruf a dan huruf f ;
- (6) Pemberian uang lepas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasuruan
- (7) Pemberhentian PTT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
HONORARIUM
Pasal 8

Honorarium PTT diberikan atas dasar klasifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELANGGARAN PERATURAN DAN HUKUMAN D S PUN
Pasal 9

- (1) PTT yang melanggar peraturan disiplin tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Jenis hukuman disiplin yang dikenakan kepada PTT sebagaimana ayat (1) sebagai berikut
 - a. ringan ;
 - b. sedang ; dan
 - c. berat.

Pasal 10

PTT yang dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib karena disangka telah melakukan suatu tindak pidana dikenakan pemberhentian sementara dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

PTT yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, tidak diberikan honorarium terhitung mulai tanggal dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib.

Pasal 12

- (1) Apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap bahwa seorang PTT telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan dihukum penjara atau percobaan diberhentikan tidak dengan hormat dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, PTT yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ternyata tidak terbukti bersalah, maka PTT tersebut paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya putusan harus mengajukan permohonan untuk diaktifkan / dipekerjakan kembali kepada bupati ;
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diajukan dianggap mengundurkan diri;
- (4) PTT sebagaimana dimaksud ayat (2) telah bekerja kembali maka honorarium yang dibayarkan terhitung mulai tanggal diberhentikan sementara sebagai PTT.

BAB VI
Pembiayaan
Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pasuruan.

BAB VII
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan terhadap PTT yang ada di lingkungan SKPD dilakukan secara berjenjang guna menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB VIII
KETENTUAN PERAUHAN
Pasal 15

Perjanjian kerja PTT yang telah ada pada saat ini dinyatakan masih tetap berlaku kecuali hal-hal yang berkaitan dengan honorarium.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 April 2012

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2012 NOMOR 30